

**Peranan Desa Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Kredit Macet
Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Mengwitani
Kecamatan Mengwi**

Rai Bagus Dwipantara Abadi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : dwipantarabagus@gmail.com

Abstract

Village Credit Institutions, like banks, both state and private banks in Indonesia, are financial institutions whose role is very important, one of which is to channel stored funds in the form of credit based on a loan agreement between the two parties. As implied by Article 1 point 9 of Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions, it is stated that “a financial institution belonging to a Traditional Village located in the Wewidangan/Customary Village area. Credit is the provision of money or claims that can be equated with it, based on a loan agreement between the bank and another party which requires the borrower to carry out the amount of interest as a reward. The role of Traditional Villages in Resolving Bad Credit Problems at Village Credit Institutions in Mengwitani Traditional Village, Mengwi District, Badung Regency is very important. In resolving the problem of bad loans, the Mengwitani Village and Traditional Village Credit Institutions drafted *pararem pengele* on the Village Credit Institutions specifically regarding credit and bad loans in articles VII and VIII.

Keywords : *Role, Traditional Villages, Village Credit Institutions.*

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa seperti halnya bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang ada di Indonesia adalah termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya salah satunya adalah menyalurkan dana tersimpan dalam bentuk kredit berdasarkan kesepakatan pinjaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang disiratkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa “lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di wewidangan/wilayah Desa Adat. Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Peranan Desa Adat dalam menyelesaikan masalah kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sangatlah penting. Dalam menyelesaikan masalah kredit macet Lembaga Perkreditan Desa dan Desa Adat Mengwitani menyusun *pararem pengele* tentang Lembaga Perkreditan Desa secara khusus tentang kredit dan kredit macet pada pasal VII dan VIII.

Kata Kunci : **Peranan, Desa Adat, Lembaga Perkreditan Desa**